

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.I. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab pencabutan izin usaha Perusahaan Modal Ventura PT. Pertamina Dana Ventura (PT. PDV) adalah adanya perubahan kegiatan usaha oleh PT. PDV sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Modal Ventura. Oleh sebab itu, PT. PDV telah melakukan perubahan nama perseroan menjadi PT. Pertamina Pedeve Indonesia yang menjalankan usaha di bidang perdagangan pada umumnya secara tidak langsung, usaha yang berkaitan dengan energi, usaha di bidang industri dan di bidang jasa pada umumnya.
2. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, pengawasan dan pencabutan usaha Perusahaan Modal Ventura dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan tersebut dibagi dalam tiga tahapan: pra-operasional usaha, saat operasional usaha, dan pasca operasional usaha. Pra-operasional usaha meliputi pengurusan izin-izin usaha oleh perusahaan modal ventura. Saat operasional usaha meliputi kewajiban pelaporan oleh pelaku usaha dan pemeriksaan secara berkala oleh OJK, sedangkan pengawasan pasca operasional usaha, hanya dilakukan kepada PMV yang akan melakukan pembubaran atau perubahan kegiatan usaha. Proses Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura dilakukan oleh Direktorat Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dimana Perusahaan Modal Ventura harus lebih dahulu memberikan dokumen, seperti akta perubahan kegiatan usaha dan bukti penyelesaian hak dan kewajiban Pasangan Usaha, Debitur, investor dana ventura, kreditur, dan/atau pemberi dana yang berkepentingan.

## V.II. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis mengusulkan saran sebagai berikut :

1. Perusahaan Modal Ventura sebaiknya lebih menunjukkan jati diri dan manfaat modal ventura dalam pengelolaannya, sehingga berbagai kalangan tidak hanya berpikir bahwa modal ventura hanya memiliki karakteristik seperti sifat kehati-hatian dari manajemen modal ventura yang tidak mau perusahaannya merugi dan tidak atau belum adanya penemuan baru yang sangat prospektif dan menjanjikan keuntungan yang besar.
2. Perlunya pengetahuan terhadap masyarakat demi perkembangan tentang adanya Perusahaan Modal Ventura supaya tidak berkurang di setiap tahunnya.
3. Pengembangan yang harus terus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan agar fungsi dan tujuannya berhasil dalam mengawasi Lembaga Pembiayaan khususnya Perusahaan Modal Ventura secara integrasi serta regulasi yang lebih harmonis antar sektor dan bagaimana memperbaiki interkoneksi layanan.

